

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENGUSAHAAN HUTAN
NOMOR 135/KPTS/IV-PPHH/1998
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN KETENTUAN EKSPOR
KAYU BULAT DAN BAHAN BAKU SERPIH
DIREKTUR JENDERAL PENGUSAHAAN HUTAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 510/Kpts-II/1998 tentang Ketentuan Pelaksanaan Ekspor Kayu Bulat dan Bahan Baku Serpih, maka perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk menetapkan petunjuk pelaksanaan ekspor kayu bulat dan bahan baku serpih perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1980;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998;
5. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 Jo. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1991 Jo. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1993 Jo. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1997

- Jo. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1997 Jo. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1998;
6. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 Jo. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1991 Jo. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1993 Jo. Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1998;
 7. Keputusan Menteri Kehutanan No. 402/Kpts-IV/90 Jo. Keputusan Menteri Kehutanan No. 525/Kpts-II/1991;
 8. Keputusan Menteri Kehutanan No. 486/Kpts-IV/95 Jo. Keputusan Menteri Kehutanan No. 532/Kpts-IV/1995;
 9. Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 185/MPP/Kep/4/98.

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUSAHAAN HUTAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KETENTUAN EKSPOR KAYU BULAT DAN BAHAN BAKU SERPIH

Pasal 1

- (1) Kayu bulat dan bahan baku serpih untuk ekspor berasal dari HPH dan HPHTI didasarkan atas target Rencana Karya Tahunan (RKT) dan IPK didasarkan atas target Bagan Kerja;
- (2) Kayu bulat dan bahan baku serpih untuk ekspor yang berasal dari hutan rakyat didasarkan atas jumlah tebangan yang diajukan oleh pemilik hutan rakyat yang jumlah tebangannya ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Dati II/Kepala Dinas PKT Dati II;
- (3) Kayu bulat dan bahan baku serpih yang berasal dari perkebunan didasarkan atas jumlah tebangan yang diajukan oleh pemegang ijin perkebunan yang jumlah tebangannya ditetapkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Dati II.

Pasal 2

- (1) Kayu bulat yang diperkenankan untuk ekspor dari hutan alam adalah kayu bulat yang mempunyai diameter 50 cm ke atas, kecuali kayu bulat produksi hutan tanaman industri, hutan rakyat dan kayu perkebunan;
- (2) Bahan baku serpih (BBS) yang diperkenankan untuk ekspor hanya bahan baku serpih yang berasal dari hutan tanaman industri, hutan rakyat dan kayu perkebunan.

Pasal 3

- (1) Perusahaan pemegang HPH/HPHTI wajib mempunyai surat keterangan pelaksanaan AMDAL dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi setempat;
- (2) Perusahaan pemegang HPH/HPHTI dapat mengekspor hasil produksinya apabila mempunyai bobot penilaian pelaksanaan AMDAL minimal 50%

Pasal 4

Perusahaan pemegang HPH/HPHTI/IPK yang mempunyai tunggakan DR dan IHH/PSDH tidak diperkenankan untuk menjual kayunya untuk keperluan ekspor.

Pasal 5

- (1) Perusahaan/badan usaha yang akan melakukan ekspor kayu bulat dan atau bahan baku serpih wajib menyampaikan tembusan rencana ekspor kayu bulat dan atau bahan baku serpih sebagaimana dimaksud pasal 4 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 185/MPP/Kep/4/1998 kepada Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan c.q. Direktur Pemanfaatan dan Peredaran Hasil Hutan, dengan melampirkan :
 - a. untuk Perusahaan HPH :
 - 1) Copy SK. Rencana Karya Tahunan (RKT) dan Bagan Kerja untuk Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK);
 - 2) Rencana pasokan industri pengolahan kayu dalam negeri;

- 3) Tidak mempunyai tunggakan iuran kehutanan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan setempat;
- 4) Penilaian atas pelaksanaan Rencana Kelola Lingkungan (AMDAL) atas RKT 1 (satu) tahun sebelumnya dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi setempat;
- 5) Keterangan butir 3) dan 4) menjadi 1 (satu) format surat sebagaimana contoh lampiran 1.

b. untuk Perusahaan HPHTI :

- 1) Copy SK. Rencana Karya Tahunan (RKT);
- 2) Rencana pasokan industri pengolahan kayu;
- 3) Tidak mempunyai tunggakan iuran kehutanan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan setempat;
- 4) Penilaian atas pelaksanaan Rencana Kelola Lingkungan (AMDAL) atas RKT 1 (satu) tahun sebelumnya dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi setempat;
- 5) Keterangan butir 3) dan 4) menjadi 1 (satu) format surat sebagaimana contoh lampiran 1.

c. untuk pemilik kayu rakyat/perkebunan :

- 1) Surat keterangan/copy kepemilikan lahan dari Camat setempat atas permintaan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi;
- 2) Rencana jumlah penebangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Dati II/Dinas PKT Dati II untuk kayu rakyat dan Kepala Dinas Perkebunan Dati II untuk kayu hasil perkebunan.

(2) Atas penyampaian rencana ekspor sebagaimana dimaksud ayat (1), Direktur Pemanfaatan dan Peredaran Hasil Hutan atas nama Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan membuat rekomendasi sebagai bukti perusahaan/badan usaha

tersebut memenuhi persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 185/MPP/Kep/4/1998, dengan format sebagaimana contoh lampiran 2;

- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi dasar pelayanan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi maupun Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Dati I setempat kepada perusahaan/badan usaha yang bersangkutan serta menjadi dasar pemeriksaan petugas Bea dan Cukai di pelabuhan muat disamping kelengkapan dokumen SAKB dilampiri dengan DKB.

Pasal 6

Kayu bulat dan atau bahan baku serpih yang diekspor dari wilayah Pulau Jawa wajib menggunakan dokumen SAKB.

Pasal 7

Ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Juni 1998

DIREKTUR JENDERAL

Ir. HARNANTO H.M
NIP 080020438

Salinan keputusan ini

Disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Menteri Kehutanan dan Perkebunan

2. Bapak Ketua Pemeriksa Keuangan
3. Bapak Menteri Dalam Negeri
4. Bapak Menteri Keuangan
5. Bapak Menteri Perindustrian dan Perdagangan
6. Bapak Gubernur Bank Indonesia
7. Bapak kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
8. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia
9. Sdr. Sektretaris Jenderal Departemen Kehutanan dan Perkebunan
10. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan dan Perkebunan
11. Sdr. Direktur Jenderal/Kepala Badan Lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan
12. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Seluruh Indonesia
13. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Prop. Dati I Seluruh Indonesia
14. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Prop. Dati I Seluruh Indonesia

Lampiran

KOP KANWIL DEPHUTBUN PROPINSI

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi persyaratan ekspor Bapak Direktur Jenderal
kayu bulat / bahan baku serpih a.n. Perusahaan Hutan
PT..... di -
..... Jakarta

Menunjuk Keputusan Direktur Jenderal Perusahaan Hutan Nomor / IV-PPHH/1998 tanggal Juni 1998, bersama ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut :

1. PT. mempunyai/tidak mempunyai *) tunggakan pembayaran DR / PSDH, sejumlah Rp.
2. Penilaian pelaksanaan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atas Rencana Kelola Lingkungan (RKL) tahun RKT 19 .. / 19..., dengan hasil sebagai berikut :

a. Aspek Kawasan Lingkungan (Bobot nilai 0 %-100 %) :

- | | | |
|--|-------|---|
| 1) Sempadan sungai dan mata air | | % |
| 2) Buffer Zona Hutan Lindung dan Buffer Tata batas | | % |
| 3) Koridor satwa | | % |
| 4) Areal Perlindungan Plasma Nutfah | | % |
| 5) Plot permanen/kebun bersih | | % |
| | ----- | |
| Bobot nilai | | % |

b. Fisik Kimia (Bobot nilai 0%-100%):

1) Tabah	:	- Erosi	%
		- Sedimentasi	%
2) Kualitas air	:	- Fisik air	%
		- Kimia air	%

Bobot nilai			%

c. Biologi (Bobot nilai 0%-100%):

Vegetasi hutan alam struktur dan komposisi tegakan :

1) Fisik air			%
2) Kimia air			%

Bobot nilai			%

d. Sosial ekonomi budaya (Bobot nilai 0%-100%):

1) Sosial ekonomi	:	- Kesempatan kerja	%
		- Pendapatan penduduk	%
2) Sosial budaya	:	- Mobilitas penduduk	%

Bobot nilai			%
Bonot nilai tertimbang a + b + c + d			%

Demikian untuk menjadi maklum

**KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN**

NIP :